BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jalan Abdul Muin Painan
Laman :pesisirselatan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**
**NOMOR : 030 /HK.01.01/K.SB-08/10/2021**

**TENTANG**
**PERUBAHAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN**
**PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan danLaporanPelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian PelanggaranAdministratif Pemilihan Umum;
5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan PelanggaranPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota danWakil Walikota;
6 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan

Scanned with CamScanner

Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Walikota dan Wakil Walikota YangTerjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat BawasluKabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Pertama** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**Kedua** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran melakukan Pengeloaan Barang Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. **Pembina**
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
b. **Penanggung Jawab**
   Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;
c. **Unit Pengelola**
   - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
   - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
   - Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
   - Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
   - Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
   - Melakukan pemulihan aset; dan
   - Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

**Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Scanned with CamScanner

**Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 01 Oktober 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**
**KETUA,**

**ERMAN WADISON**

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 030 /HK.01.01/K.SB-08/10/2021
TANGGAL : 01 Oktober 2021

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ERMAN WADISON, S.Hum | KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | PEMBINA |
| 2 | ARIESKI ELFANDI, MA | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | PEMBINA |
| 3 | SYAFRIJAL CHAN, S.Pd.I | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | PEMBINA |
| 4 | YANI RAHMASARI, S.Pd | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | PEMBINA |
| 5 | NESVITA ZIKRA, S. Si., M. Si NIP.19820706 200501 2 010 | KORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | PEMBINA |
| 6 | NURMAIDI, SH.I | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | PENANGGUNG JAWAB |
| **UNIT PENGELOLA** | | | |
| 1 | NOVALINA ELSA PUTRI, S.IP/ NIP. 19821113 201001 2 020 | BPP BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | KEPALA UNIT |
| 2 | FAUZAN ADI PUTRA, S.H. | STAF BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | ANGGOTA |
| 3 | ROLAN AKBAR, S.H. | STAF BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | ANGGOTA |
| 4 | MELKI ANDEF | STAF BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN | ANGGOTA |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**
**KETUA,**

**ERMAN WADISON**

Scanned with CamScanner